



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudi Warno Alias Sudi Bin Sahur
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/8 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 11 RW 02 Desa Mentor Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sudi Warno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI WARNO ALIAS SUDI BIN SAHUR bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsidiair 4 (satu) bulan Penjara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUDI WARNO ALIAS SUDI BIN SAHUR bersama sama dengan Saksi VIKI ANDI PRASETYO ALS VIKI BIN JUMAT, Saksi BUKASIM ALS KOSIM BIN (Alm) ASFATUN dan Saksi ABD ROHIM Als ROHIM BIN SARIP, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pantura Desa Tamansari Kecama Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dimana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Viki Andi Prasetyo kemudian Terdakwa bertemu Saksi Viki yang kemudian saksi Viki mengajak Terdakwa untuk berbisnis solar dengan cara Terdakwa membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh Saksi Viki kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi Viki untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian Sdr. Sugi (Dpo) menjadi sopir truk tersebut selanjutnya Sdr. Sugi, saksi Bukasim dan Terdakwa mengendarai truk tersebut dimana peran Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Saksi Viki Andi Prasetyo dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta Terdakwa menunjukkan Gudang milik saksi Viki yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta Terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Viki, Sdr.Sugi, saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangka yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bukasim sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Bukasim uang sebesar Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ABD Rohim untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter kemudian atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR menuju SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menuju SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU AKR Tongas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu menuju SPBU depan PT Eratek Kota Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU Mastrip Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju SPBU Jl KH Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim karena telah membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat itu terdakwa dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaran truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip. Saat dilakukan pengeledahan di gudang penampungan di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapisi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis bio solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan tanpa memiliki izin usaha

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan melebihi batas pembelian yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian sample, sebagaimana Certificate Of Analysis : No. 108/LAB-ITS/ EXT/ XII/ 2022 Tanggal 06 Desember 2022 diketahui :

Sample : Biosolar (B.30)

Bukti Terima Sample : B/1067/XI/RES.5.2/2022

Kesimpulan : Hasil uji sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDI WARNO ALIAS SUDI BIN SAHUR bersama sama dengan Saksi VIKI ANDI PRASETYO ALS VIKI BIN JUMAT, Saksi BUKASIM ALS KOSIM BIN (Alm) ASFATUN dan Saksi ABD ROHIM Als ROHIM BIN SARIP, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada rentang waktu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Penyimpanan BBM, dimana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Viki Andi Prasetyo kemudian Terdakwa bertemu Saksi Viki yang kemudian saksi Viki mengajak Terdakwa untuk berbisnis solar dengan cara Terdakwa membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh Saksi Viki kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi Viki untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian Sdr. Sugi (Dpo) menjadi sopir truk tersebut selanjutnya Sdr.Sugi, saksi Bukasim dan Terdakwa mengendarai truk tersebut dimana peran Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Saksi Viki Andi Prasetyo dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta Terdakwa menunjukkan Gudang milik saksi Viki yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta Terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Viki, Sdr. Sugi, saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangka yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bukasim sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Bukasim uang sebesar Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ABD Rohim untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter kemudian atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR menuju SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menuju SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU AKR Tongas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju SPBU depan PT Eratek Kota Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU Mastrip Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju SPBU Jl KH Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat itu terdakwa dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaran truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip. Saat dilakukan pengeledahan di gudang penampungan di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapiasi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim karena telah membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis bio solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan melebihi batas pembelian yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian sample, sebagaimana Certificate Of Analysis : No. 108/LAB-ITS/ EXT/ XII/ 2022 Tanggal 06 Desember 2022 diketahui :

Sample : Biosolar (B.30)

Bukti Terima Sample : B/1067/XI/RES.5.2/2022

Kesimpulan : Hasil uji sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 jo pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUKASIM als KOSIM bin (alm) ASFATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas kepolisian pada saat kendaraan Truk sedang parkir dipinggir jalan dan kemudian saksi masih makan di dalam warung, pada saat itu saksi bersama dengan Sopir saksi yang bernama Sdr. ROHIM, seingat saksi yakni pada hari senin tanggal 07 November 2022 jam 15.00 Wib, dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Dan pada saat itu suasana banyak pengguna jalan dan kemudian Petugas kepolisian menanyakan kepada saksi ini truknya siapa dan kemudian bermuatan apa ? dan kemudian saksi menjawab bahwa truck tersebut bermuatan Solar, dan kemudian setelah menyampaikan bahwa truk tersebut bermuatan solar kemudian saksi diarahkan ke Polsek Dringu – Polres Probolinggo hingga dilaksanakan pemeriksaan hingga saat sekarang ini.
- Bahwa sopir truk adalah Saksi ABD. ROHIM, ;
- Bahwa identitas kendaraan tersebut adalah Nopol N-8214-UR, Tahun : 2002, Noka : MHMFE334E2RO16055, Nosin : 4D31265078, STNKB an. MOCH. HUSNAN H,
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 07 November 2022, jam 08.00wib. saksi berangkat dari rumah saksi dan kemudian menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Mentor Kec. Sumberasih dan kemudian setelah sampai dirumah terdakwa sudah ada Sdr. ABD. ROHIM, kemudian saksi diberi kontak / kunci kendaraan truk beserta surat surat yakni STNKB dan Kartu Uji berkala, dan selanjutnya kunci truk tersebut saksi berikan kepada Saksi ABD ROHIM karena yang bersangkutan lah yang menyupir, dan kemudian pada saat diteras rumah terdakwa, pada saat itu saksi hanya bertiga yakni Saksi sendiri, Saksi ABD. ROHIM, dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian yang separuhnya yakni uang tunai sebesar Rp. 7.220.000,-

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta Dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi titipkan kepada Saksi ABD. ROHIM dengan tujuan uang tersebut biar tidak bercampur sehingga dibagi dua masing masing peruntukan 1.000. (seribu) liter, dan kemudian berangkat, pertama kali ke SPBU Tongas Kab. Probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 685.000,- (enam Ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian menuju ke SPBU Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 11.00 wib saksi kembali lagi bersama dengan Sdr. ABD ROHIM menuju ke SPBU AKR Tongas dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan kemudian kembali lagi ke ke SPBU Tongas Kab. Probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya menuju ke SPBU ketapang Kel Triwung Kota Probolinggo Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah mengisi kemudian menuju SPBU Depan PT Eratek Kota Probolinggo. dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira jam 12.00 wib, saksi bersama dengan Sdr. ABD. ROHIM menuju ke SPBU Mastrip kota Probolinggo, dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selesainya kemudian melalui jalan Wonoasih Kota Probolinggo menuju ke SPBU Jl. K.H Genggong Kebonsari Kota probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ripiah), kemudian selanjutnya ke SPBU Shinto Dringu Stok Solar (kosong / Habis)

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan aktifitas dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama : setelah saksi diberikan uang untuk membeli BBM jenis Solar kemudian saksi menuju ke SPBU dengan cara mengisi bbm jenis solar ke mobil truk di bagian tangki mobil yang berada di sebelah kanan kendaraan secara penuh.
- Kedua : Setelah BBM jenis solar yang berada di dalam tangki truck tersebut sudah penuh, sembari berjalan kemudian saksi memencet tombol disamping kiri stir yakni untuk menyedot BBM jenis solar yang berada ditangki mobil truck untuk dipindahkan ke tendon yang telah dimodifikasi menyerupai tempat ikan.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : Bahwa setelah berhasil menyedot BBM jenis Solar yang berada didalam tangki truk tersebut dan berhasil dipindahkan ke tendon tangki yang berada di bak, dan kemudian disisakan sedikit agar BBM solar yang berada di dalam Tangki Mobil truk tidak habis dan dapat berjalan. Dan kemudian saksi mematikan tombil yang berada di sebelah supir.
- Keempat : Setelah disedot dan dipindahkan ketandon, kemudian saksi melakukan hal yang sama yakni mengulangi lagi dengan cara membeli BBM jenis solar ke SPBU- SPBU yang berada di wilayah Pasuruan dan Probolinggo.
- Kelima : Bahwa setelah tangki tendon yang berada di bak truk dengan kapasitas 2.000 (dua ribu) liter, yakni terdapat dua tendon masing masing tendon dengan penyimpanan 1.000 (satu ribu) liter. Kemudian kami pulang karena BBB jenis Solar yang berada di tangkib tendon tersebut sudah penuh.
- Bahwa setelah tangki tendon penyimpanan dan penimbunan tersebut penuh dengan isi BBM jenis solar kemudian saksi menuju ke tempat penampungan BBM solar bersubsidi milik saksi Viki, kemudian muatan atau tendon yang berisi bbm jenis solar tersebut, disedot dari bawah karena ada kran putaran atau pipa penghubung, setelah habis dan terkuras semua kemudian saksi pulang ke terdakwa untuk memarkir kendaraan truck dirumah terdakwa, dan kemudian saksi menerima uang karena saksi telah melakukan keguaitan atau aktifitas tersebut.
- Bahwa setelah bekerja saksi mendapatkan upah, yakni diberikan setelah saksi sampai di rumah terdakwa, saksi diberikan uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika 2 (dua) tangki tandon yang berada di dalam bak truk tersebut penuh yakni dengan jumlah 2.000 (Dua Ribu) liter BBM jenis Solar, dan kemudian jika hanya 1 (satu) tangki tendon yang berada didalam bak truck tersebut hanya 1 (satu) yang penuh dengan jumlah 1.000 (satu ribu) liter BBM jenis Solar, saksi diberikan uang sebesar RP. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. ABD. ROHIM als ROHIM bin SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas kepolisian pada saat kendaraan Truk sedang parkir dipinggir jalan dan kemudian saksi masih makan di dalam warung pada hari senin tanggal 07 November 2022 jam 15.00wib,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kec. Dringu Kab. Probolinggo.

- Bahwa awal mulanya saksi membeli BBM jenis Solar bersubsidi bersama dengan Sdr. BUKASIM als KOSIM pada hari Senin tanggal 07 November 2022, jam 08.00wib. saksi berangkat dari rumah saksi dan kemudian menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Mentor Kec. Sumberasih dan kemudian setelah sampai dirumah terdakwa sudah ada Sdr. BUKASIM als KOSIM, kemudian saksi Bukasim diberi kontak / kunci kendaraan truk beserta surat surat yakni STNKB dan Kartu Uji berkala, dan selanjutnya kunci truk tersebut diberikan kepada saksi karena memang saksi yang menyupir, dan kemudian pada saat diteras rumah terdakwa, pada saat itu saksi hanya bertiga yakni Saksi sendiri, Sdr. BUKASIM als KOSIM, dan kemudian terdakwa pada saat itu selanjutnya saksi melihat Sdr. BUKASIM als KOSIM memberikan uang sebesar Rp. 14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian yang separuhnya yakni uang tunai sebesar Rp. 7.220.000,- (tujuh juta Dua ratus dua puluh ribu rupiah) saksi Bukasim titipkan kepada saksi dengan tujuan uang tersebut biar tidak bercampur sehingga dibagi dua masing masing peruntukan 1.000. (seribu) liter, dan kemudian berdua berangkat dan saksi yang menyupir dan mengendarai truck, seingat saksi untuk pertama kali ke SPBU Tongas Kab. Probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 685.000,- (enam Ratus delapn puluh lima ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, kemudian menuju ke SPBU Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapn puluh ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, kemudian sekira jam 11.0 wib saksi kembali lagi bersama dengan Bukasim menuju ke SPBU AKR Tongas dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapn puluh ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, dan kemudian kembali lagi ke ke SPBU Tongas Kab. Probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, dan selanjutnya menuju ke SPBU ketapang Kel Triwung Kota Probolinggo Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapn puluh ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, setelah mengisi kemudian menuju SPBU Depan PT Eratek Kota Probolinggo. dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang membayar adalah Sdr. BUKASIM als KOSIM, selanjutnya sekira jam 12.00wib, saksi bersama dengan Sdr. BUKASIM als KOSIM menuju ke SPBU Mastrip kota Probolinggo, dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), selesainya kemudian melalui jalan Wonoasih Kota Probolinggo menuju ke SPBU Jl. K.H Genggong Kebonsari Kota probolinggo dengan membeli BBM Solar subsidi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya ke SPBU Shinto Dringu Stok Solar (kosong / Habis) , kemudian saksi bersama Sdr. BUKASIM als KOSIM mencari makan diwarung pinggir jalan, selesai makan dan istirahat diwarung kemudian Petugas Kepolisian datang dengan menayakan Truck yang saksi bawa tersebut bermuatan apa, dan pada saat itu saksi menjawab muatan ikan, namun petugas kepolisian bertanya berkali kali dan kemudian mengecek dan kemudian saksi menjawab bahwa truk tersebut bermuatan BBM jenis Solar;

- Bahwa yang menyuruh dan mempekerjakan saksi untuk menyimpan dan menimbun BBBM solar bersubsidi adalah terdakwa;
- Bahwa setelah tangki tandon penyimpanan dan penimbunan diatas bak truk tersebut penuh dengan isi BBM jenis solar kemudian menuju ke tempat penampungan BBM solar bersubsidi milik saksi Viki Kemudian muatan atau tendon yang berisi bbm jenis solar tersebut, kemudian disedot dari bawah karena ada kran putaran atau pipa penghubung, setelah habis dan terkuras semua kemudian saksi pulang ke terdakwa untuk memarkir kendaraan truck dirumah terdakwa, dan kemudian Sdr. BUKASIM als KOSIM barulah menerima uang karena saksi telah melakukan kegiatan atau aktifitas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Viki Andi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas kepolisian pada saat berada di gudang penyimpanan solar milik saksi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 jam 01.00wib, di gudang penyimpanan solar masuk jalan raya probolinggo lumajang, masuk kel. Sumber taman Kec. Wonoasih Kota. Probolinggo. Dan pada saat itu suasana di gudang penyimpanan solar tersebut terdapat banyak timbunan solar yang di kemas menggunakan tendon (IBC) yang mempunyai kapasitas 1.000 liter ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2022 saksi menghubungi terdakwa kemudian saksi bertemu terdakwa yang kemudian saksi mengajak terdakwa untuk berbisnis solar dengan cara terdakwa membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh saksi kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa diarahkan oleh saksi untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian Saksi Abd. Rohim menjadi sopir truk tersebut selanjutnya saksi Abd. Rohim, saksi Bukasim mengendarai truk tersebut membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Saksi Sudi Warno Alias Sudi Bin Sahur menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta terdakwa pergi ke Gudang milik saksi yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta terdakwa juga mengajarkan kepada saksi, saksi Abd. Rohim dan saksi Bukasim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangki yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat itu Saksi Bukasim dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaran truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi, Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Bukasim dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip dan atas pengembangan dari penangkapan terhadap Bukasim dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip anggota kepolisian menuju ke lokasi penampungan milik saksi dan dilakukan penggeledahan di gudang penampungan di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapisi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

- Bahwa saksi bekerja menjadi pengepul solar tersebut kurang lebih sudah dua minggu yang lalu hingga saat ini.

- Bahwa awal mula saksi mendapat solar subsidi saksi menyewa gudang yang saksi gunakan untuk penyimpanan solar di Jl Raya Lumajang masuk Kelurahan Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo . gudang tersebut saksi gunakan untuk mengumpulkan bio solar yang saksi beli melalui Terdakwa, Awal Bulan November saksi mencoba untuk memulai pembelian bio solar melalui terdakwa dan tepatnya pada tanggal 01 November 2022 sekira jam 18.00 WIB setelah saksi berkomunikasi dengan terdakwa, saksi mentransfer sejumlah uang ke rek milik Istri terdakwa di Bank BCA norek 0391735793 dengan jumlah RP 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) uang tersebut saksi suruh terdakwa untuk berbelanja bio Solar di SPBU setelah itu terdakwa kurang lebih selama setiap hari mengirimkan solar ke gudang penyimpanan tersebut. Kemudian nantinya solar yang saksi simpan di gudang tersebut akan saksi jual kembali di Perusahaan perusahaan yang membutuhkan .

- Bahwa terdakwa mengirimkan solar tersebut kepada saksi kurang lebih sudah delapan pengiriman, dan dari delapan pengiriman tersebut terdakwa total sudah mengirimkan 59.000 liter dan dari uang deposit tersebut kurang 5.000 liter.

- Bahwa saksi membeli solar tersebut dari Sudiwarno seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter nya.

- Bahwa solar yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan bio solar atau solar bersubsidi dari pemerintah.

- Bahwa terdakwa mendapat bio solar tersebut dari SPBU - SPBU yang berada di Probolinggo.

- Bahwa solar tersebut akan saksi jual lagi kepada Perusahaan yang membutuhkan.

- Bahwa saksi menjual solar tersebut kepada para perusahaan yang membutuhkan dari harga Rp 9000 s/d Rp 10.000 / Liter .

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari barang bukti yang diamankan petugas kepolisian belum ada yang terjual ;
 - Bahwa saksi melakukan kegiatan penyimpanan serta penjualan solar bersubsidi tersebut belum ada atau belum dilengkapi dengan surat izin yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Andik Muhyeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Probolinggo telah melakukan pengangkapan terhadap Abd. Rohim bersama dengan saksi Bukasim pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 15.00 wib dipinggir jalan raya masuk Desa Taman Sari Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim karena diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim berawal dari kecurigaan saksi terhadap sebuah truk dengan nopol N 8214 UR yang parkir di pinggir jalan dan kemudian saksi bersama rekan menghampiri Abd. Rohim dan menanyakan kepada Abd. Rohim mengenai isi dari truk tersebut dan dijawab oleh Abd. Rohim bahwa isi truk adalah ikan namun saksi tidak percaya begitu saja dan melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut dan ternyata isi truk tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi yang terisi di tandon
- Bahwa truk yang dikendarai oleh Abd. Rohim dengan Bukasim adalah milik H. Kasnadi yang di sewa oleh Sudiwarno selama 1 (satu) bulan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memerintahkan dan memberi uang kepada Abd. Rohim dan Bukasim untuk membeli solar bersubsidi pemerintah untuk kemudian dimasukkan ke dalam tandon ;
- Bahwa cara Abd. Rohim dan bukasim membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yaitu bermula dari terdakwa yang memberi uang kepada Bukasim senilai Rp14.440.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abd. Rohim dan uang tersebut digunakan untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 2.000 liter, selanjutnya Abd. Rohim melaksanakan perintah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membeli solar bersubsidi tersebut ke beberapa SPBU yaitu SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kembali disedot ke dalam tandon penampungan. Kemudian sekira jam 11.00 wib menuju ke SPBU AKR Tongas membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kembali lagi ke ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang membayar. Selanjutnya menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya menuju ke SPBU Depan PT Eratek Kota Probolinggo dengan membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya menuju ke SPBU Mastrip kota Probolinggo, dengan membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ke jalan Wonoasih Kota Probolinggo menuju SPBU Jl. K.H Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menuju ke SPBU Shinto Dringu namun stok Bio Solar bersubsidi kosong. dan setiap selesai mengisi penuh tangki truk tersebut di SPBU, sambil berjalan Bukasim memencet tombol disamping kiri stir untuk menyedot BBM jenis solar yang berada di tangki mobil truk untuk dipindahkan ke tandon yang sudah berada diatas bak truk yang telah dimodifikasi menyerupai tempat ikan, dan setelah berhasil menyedot solar tersebut, disisakan sedikit agar solar yang berada di tangki tidak habis dan bisa berjalan, kemudian terdakwa dan Bukasim kembali melakukan hal yang sama membeli solar bersubsidi dan dipindahkan ke tandon yang telah tersedia ;

- Bahwa setelah tandon terisi penuh kemudian dibawa ke tempat penampungan milik Viki di Desa Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim belum semua uang yang diberikan oleh terdakwa habis terpakai karena masih tersisa Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sehingga dari 2 (dua) tandon yang masing-masing tandon berisi 1.000 liter tidak penuh terisi ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat penampungan milik Viki pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 20.45 saat itu terdakwa berada di TKP sehingga saat itu juga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ahmad Fauzal Fanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Probolinggo telah melakukan pengangkapan terhadap Abd. Rohim bersama dengan saksi Bukasim pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 15.00 wib dipinggir jalan raya masuk Desa Taman Sari Kec. Dringu Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim karena diduga melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim berawal dari kecurigaan saksi terhadap sebuah truk dengan nopol N 8214 UR yang parkir di pinggir jalan dan kemudian saksi bersama rekan menghampiri Abd. Rohim dan menanyakan kepada Abd. Rohim mengenai isi dari truk tersebut dan dijawab oleh Abd. Rohim bahwa isi truk adalah ikan namun saksi tidak percaya begitu saja dan melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut dan ternyata isi truk tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi yang terisi di tandon
- Bahwa truk yang dikendarai oleh Abd. Rohim dengan Bukasim adalah milik H. Kasnadi yang di sewa oleh Sudiwarno selama 1 (satu) bulan senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memerintahkan dan memberi uang kepada Abd. Rohim dan Bukasim untuk membeli solar bersubsidi pemerintah untuk kemudian dimasukkan ke dalam tandon ;
- Bahwa cara Abd. Rohim dan bukasiim membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi yaitu bermula dari terdakwa yang memberi uang kepada Bukasim senilai Rp14.440.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Abd. Rohim dan uang tersebut digunakan untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 2.000 liter, selanjutnya Abd. Rohim melaksanakan perintah terdakwa dengan membeli solar bersubsidi tersebut ke beberapa SPBU yaitu SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan membeli BBM

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kembali disedot ke dalam tandon penampungan. Kemudian sekira jam 11.00 wib menuju ke SPBU AKR Tongas membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu kembali lagi ke ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang membayar. Selanjutnya menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar bersubsidi sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya menuju ke SPBU Depan PT Eratek Kota Probolinggo dengan membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya menuju ke SPBU Mastrip kota Probolinggo, dengan membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ke jalan Wonoasih Kota Probolinggo menuju SPBU Jl. K.H Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menuju ke SPBU Shinto Dringu namun stok Bio Solar bersubsidi kosong. dan setiap selesai mengisi penuh tangki truk tersebut di SPBU, sambil berjalan Bukasim memencet tombol disamping kiri stir untuk menyedot BBM jenis solar yang berada di tangki mobil truk untuk dipindahkan ke tandon yang sudah berada diatas bak truk yang telah dimodifikasi menyerupai tempat ikan, dan setelah berhasil menyedot solar tersebut, disisakan sedikit agar solar yang berada di tangki tidak habis dan bisa berjalan, kemudian terdakwa dan Bukasim kembali melakukan hal yang sama membeli solar bersubsidi dan dipindahkan ke tandon yang telah tersedia ;

- Bahwa setelah tandon terisi penuh kemudian dibawa ke tempat penampungan milik Viki di Desa Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Abd. Rohim dan Bukasim belum semua uang yang diberikan oleh terdakwa habis terpakai karena masih tersisa Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) sehingga dari 2 (dua) tandon yang masing-masing tandon berisi 1.000 liter tidak penuh terisi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di tempat penampungan milik Viki pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 20.45 saat itu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada di TKP sehingga saat itu juga terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi Viki menghubungi terdakwa kemudian saksi Viki bertemu terdakwa yang kemudian saksi Viki mengajak Saksi untuk berbisnis solar dengan cara Saksi membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh saksi Viki, kemudian saksi menyetujuinya dan Saksi diarahkan oleh saksi Viki untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 saksi menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian terdakwa menjadi sopir truk tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Bukasim dan Saksi mengendarai truk tersebut dimana peran Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Saksi menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta Saksi menunjukkan Gudang milik terdakwa yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta Saksi juga mengajarkan kepada saksi Viki, terdakwa, saksi Bukasim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangki yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 08.00 Wib Saksi memberikan uang kepada Saksi Bukasim sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Bukasim uang sebesar Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter kemudian atas perintah Saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Bukasim dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR menuju SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menuju SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Bukasim dan terdakwa menuju SPBU AKR Tongas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu menuju SPBU depan PT Eratek Kota Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bukasim dan terdakwa menuju SPBU Mastrip Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju SPBU Jl KH Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi memberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bukasim dan terdakwa karena telah membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat itu Saksi dan saksi terdakwa mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaran truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bukasim, selanjutnya petugas kepolisian bergerak menuju gudang penyimpanan milik saksi Viki dan dilakukan penggeledahan di gudang penampungan di Jl. K.H Genggong masuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapisi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 saksi Viki menghubungi terdakwa kemudian saksi Viki bertemu terdakwa yang kemudian saksi Viki mengajak Saksi untuk berbisnis solar dengan cara Saksi membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh saksi Viki, kemudian saksi menyetujuinya dan Saksi diarahkan oleh saksi Viki untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 saksi menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian terdakwa menjadi sopir truk tersebut selanjutnya terdakwa, saksi Bukasim dan Saksi mengendarai truk tersebut dimana peran Saksi membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Saksi menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Terdakwa dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta Saksi menunjukkan Gudang milik terdakwa yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta Saksi juga mengajarkan kepada saksi Viki, terdakwa, saksi Bukasim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangki yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 08.00 Wib Saksi memberikan uang kepada Saksi Bukasim sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Bukasim uang sebesar Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter kemudian atas perintah Saksi selanjutnya saksi Bukasim dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR menuju SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menuju SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Bukasim dan terdakwa menuju SPBU AKR Tongas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu menuju SPBU depan PT Eratek Kota Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bukasim dan terdakwa menuju SPBU Mastrip Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju SPBU Jl KH Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi memberikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bukasim dan terdakwa karena telah membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi dan saksi terdakwa mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaraan truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bukasim, selanjutnya petugas kepolisian bergerak menuju gudang penyimpanan milik saksi Viki dan dilakukan penggeledahan di gudang penampungan di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapiasi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah ;**
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama Sudi Warno Alias Sudi Bin Sahur dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang bahwa, pada bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Viki Andi Prasetyo untuk mengajak bertemu, kemudian Terdakwa bertemu Saksi Viki yang kemudian saksi Viki mengajak Terdakwa untuk berbisnis solar dengan cara Terdakwa membeli solar kemudian Solar tersebut akan dibeli oleh Saksi Viki kemudian Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi Viki untuk menyewa kendaraan Truk agar bisa mengangkut bahan bakar solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU kemudian pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR dari saksi H. Kusnadi selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Bukasim Als Kasim untuk mencari sopir 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR kemudian Abd. Rohim menjadi sopir truk tersebut selanjutnya Abd. Rohim, saksi Bukasim dan Terdakwa mengendarai truk tersebut dimana peran Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 8 (delapan) kali dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter serta menunjukkan lokasi pembelian Solar bersubsidi yaitu di SPBU Tongas, SPBU AKR Tongas, SPBU Banjarsari, Sumberasih, SPBU Ketapang Probolinggo, SPBU Triwung Lor Probolinggo lalu Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada Saksi Viki Andi Prasetyo dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter serta Terdakwa menunjukkan Gudang milik saksi Viki yang berada di Jalan KH Genggong Desa Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo serta Terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Viki, Sdr.Sugi, saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim cara memindahkan solar subsidi yang telah dibeli dari truk ke tandong/tangka penampungan sehingga tangka yang kosong dapat mengisi dan membeli BBM jenis solar bersubsidi Kembali di SPBU.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bukasim sebesar Rp.14.440.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh saksi Bukasim uang sebesar Rp.7.220.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi ABD Rohim untuk pembelian BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter kemudian atas perintah Terdakwa selanjutnya saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N 8214 UR menuju SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian menuju SPBU Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan membeli BBM jenis solar bersubsidi sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU AKR Tongas untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian kembali lagi ke SPBU Tongas Kabupaten Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju ke SPBU Ketapang Kelurahan Triwung Kota Probolinggo dan membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan harga Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu menuju SPBU depan PT Eratek Kota Probolinggo untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bukasim dan Saksi ABD Rohim menuju SPBU Mastrip Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menuju SPBU JI KH Genggong Kebonsari Kota Probolinggo membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bukasim dan saksi ABD Rohim karena telah membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.

Bahwa sekira pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan pantura Dringu, masuk Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo datang anggota Kepolisian Sektor Dringu yakni saksi Andik Muhyeni dan saksi Ahmad Fauzal Fanani yang melakukan pemeriksaan pada kendaraan Truk Nopol : N-8214 UR sedang terparkir dipinggir jalan, saat itu Bukasim dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip mengatakan apabila bermuatan ikan. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan diatas kendaran truk Nopol : N-8214 UR terdapat 2 (dua) tandon yang tampak menyerupai tempat ikan, berisi BBM jenis Bio Solar bersubsidi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Bukasim dan saksi Abd. Rohim Als Rohim Bin Sarip, kemudian berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan tersebut, anggota kepolisian melakukan pengeledahan di gudang penampungan milik saksi Viki di Jl. K.H Genggong masuk Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditemukan 31 (tiga puluh satu) kotak plastik di lapisi besi berukuran 1,2 M x 1 M x 1 M berisikan BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis bio solar bersubsidi untuk memperoleh keuntungan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan melebihi batas pembelian yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian sample, sebagaimana Certificate Of Analysis : No. 108/LAB-ITS/ EXT/ XII/ 2022 Tanggal 06 Desember 2022 diketahui :

Sample : Biosolar (B.30)

Bukti Terima Sample : B/1067/XI/RES.5.2/2022

Kesimpulan : Hasil uji sample memenuhi spesifikasi Dirjen Migas.

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa, berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah terungkap fakta bahwa terdakwa bersama dengan saksi Bukasim als

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim Bin (alm) Asfatun, saksi Abd. Rohim dan saksi Viki Andi Prasetyo Als Viki Bin Jumat telah melakukan kerja sama dalam pengangkutan/niaga bahan bakar minyak solar bersubsidi pemerintah dengan peran masing-masing yaitu saksi Abd. Rohim berperan sebagai supir Truk yang mengendarai mobil ke SPBU-SPBU untuk mengisi BBM solar dan membawa ke tempat penampungan milik Viki, saksi Bukasim als Kosim Bin (alm) Asfatun sebagai kernet Truk yang digunakan untuk mengisi BBM solar di SPBU dan di tampung di tandon yang telah dimodifikasi untuk kemudian dibawa ke tempat penampungan milik saksi Viki, kemudian terdakwa adalah pemilik modal yang menyewa truk dan memberikan modal kepada terdakwa dan saksi Abd. Rohim untuk membeli solar dan memerintahkan untuk memindahkan ke tandon serta memerintahkan untuk membawa solar tersebut ke penampungan milik saksi Viki serta memberi upah kepada saksi Bukasim dan saksi Abd. Rohim kemudian saksi Viki adalah pemilik penampungan BBM solar yang membeli solar kepada saksi Sudiwarno;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa terdakwa turut serta melakukan perbuatan pengangkutan BBM solar bersubsidi pemerintah sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan bio solar tidak terdistribusi secara merata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sudi Warno Alias Sudi Bin Sahur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, I Made Yuliada,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. , Doni Silalahi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Cahyan Uun Pryatna, SH dan Doni Silalahi, SH., dibantu oleh Mohammad Heru

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan,
serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyan Uun Pryatna, S.H.,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)